



KOTA PALU

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.7-1/SS6/DINKES/2025

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB SURVEILANS KESEHATAN IBU ANAK DAN
e-MATERNAL PERINATAL *DEATH NOTIFICATION* SERTA KOMUNIKASI DATA
KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALU
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan surveilans Kesehatan Ibu Anak (KIA), e-Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dan Komunikasi Data (Komdat) Kesehatan Masyarakat (Kesmas), perlu mengangkat Penanggung Jawab Surveilans;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Palu Tentang Penanggung Jawab Surveilans Kesehatan Ibu Anak dan e-Maternal Perinatal *Death Notification* Serta Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat Kota Palu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Indikator program Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Program Kesehatan Reproduksi Lansia pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
 2. SE Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/D/776/2023 tentang Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Melakukan Pelaporan kematian ibu dan perinatal melalui Aplikasi MPDN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PENANGGUNG JAWAB SURVEILANS KESEHATAN IBU ANAK DAN e-MATERNAL PERINATAL *DEATH NOTIFICATION* SERTA KOMUNIKASI DATA KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALU TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat Penanggung Jawab Surveilans KIA, e-MPDN dan KOMDAT KESMAS Kota Palu Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama : Muhammad Sachrul Ramadhan, S.K.M

Jabatan : Administrator Kesehatan

KEDUA : Penanggung Jawab Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan menginput data pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, remaja, lansia, calon pengantin, dan Keluarga Berencana dalam aplikasi KOMDAT KESMAS setiap bulan;
- b. mengelola dan mengawasi operasional aplikasi MPDN agar berjalan dengan optimal dalam setiap bulan; dan
- c. memastikan data yang masuk ke dalam aplikasi MPDN akurat dan sesuai dengan kebutuhan pemantauan desentralisasi.

KETIGA : Penanggung Jawab Surveilans dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 00/4/2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN